

Korupsi Dana Desa dan Tantangan Implementasi Undang-Undang Desa

Kisno Hadi

Universitas Kristen Palangka Raya; Jl. RTA. Milono Km. 8,5 Palangka Raya, Indonesia

Corresponding Author: kisnohadi2020@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.551>

Article Info

Article History;

Received:

2025-05-28

Revised:

2025-06-01

Accepted:

2025-06-28

Abstrak: Artikel ini merupakan hasil penelitian lapangan tentang aksi korupsi terhadap realisasi Pendanaan Pedesaan. Menurut Undang-Undang Pedesaan dan Peraturan Pemerintah, Pendanaan Pedesaan dimanfaatkan untuk otonomi pedesaan, pemberdayaan masyarakat pedesaan dan penguatan demokrasi pedesaan. Namun, permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah perilaku penipuan beberapa pemangku kepentingan pedesaan, yang melibatkan kepala desa, pejabat desa, dan pejabat Kabupaten. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan "organisasi pedesaan", artikel ini akan menjelaskan tiga hal; pertama, situasi rentan yang menyebabkan korupsi Pendanaan Pedesaan; kedua, identifikasi tantangan terhadap implementasi Undang-Undang Pedesaan; dan ketiga, refleksi implementasi Undang-Undang Pedesaan dan Pendanaan Pedesaan. Ada tiga hasil penelitian yaitu,: *Tindakan korupsi Pendanaan Pedesaan yang dimulainya terjadi karena lemahnya kontrol dan bantuan lembaga di luar Pemerintah Pedesaan; Kedua, banyak pedesaan hanya memiliki satu regulasi, yaitu APBN, yang menyebabkan kurangnya kreativitas dalam membangun pedesaan dan fokus pembangunan pedesaan hanya pada infrastruktur (fisik) yang rentan dimanipulasi; dan Ketiga, bantuan oleh organisasi masyarakat di pedesaan seperti Lakpesdam NU cukup untuk membantu Pemerintah Pedesaan menjalankan pemerintahan yang baik dan tidak koruptif terhadap Pendanaan Pedesaan.*

Kata Kunci: Pendanaan Pedesaan, Korupsi, Implementasi Undang-Undang Pedesaan, Pedesaan Pemerintah, dan organisasi Pedesaan

PENDAHULUAN

Korupsi dana desa yang terjadipascaimplementasi UU Desa lebih satu dasawarsa terakhir di luar dugaan banyak kalangan yang sejak awal optimis mengenai kemajuan desa melalui implementasi UU Desa dan terakhir PP transfer ke daerah. UU Desa memuat harapan desa cepat terbangun dan keluar dari ketertinggalan, ketidakberdayaan serta keterisolasi, sebab selain diberi kewenangan menentukan kebijakan sendiri, desa juga diberi kewenangan mengelola dana sendiri dari APBN melalui skema Dana Desa. UU Desa merupakan wujud implementasi pasal 18 UUD 1945. Mengacu Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, UU Desa memberi pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa atau nama lain yang telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Desa melaksanakan fungsi pemerintahan mengacu pasal 18 ayat (7), melaksanakan fungsi pemerintahan berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki, maupun kewenangan yang ditugaskan pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Permasalahan di desa tidak pernah jauh dari: *Pertama*, kualitas SDM relatif rendah; *Kedua*, kesenjangan kepemilikan asset dan pendapatan; *Ketiga*, kemiskinan; *Keempat*, pengangguran; *Kelima*, kerusakan lingkungan; serta *Keenam*, kerusakan dan keterbatasan sarana-prasarana atau infrastruktur (1). Namun ada harapan di balik permasalahan tersebut. Di desa sentuhan negara-rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan banyak terjadi, ruang publik yang paling dekat untuk diakses masyarakat di desa (2). Desa adalah benteng terakhir keberadaan bangsa (3).

Sebab itu, kerangka kerja UU Desaialah dalam rangka: (1) Pelaksanaan Otonomi Desa, yaitu hak, wewenang, dan kewajiban desa untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; (2) Pemberdayaan Masyarakat, di mana UU Desa menjadi sarana bagi proses dan upaya secara sadar serta terencana untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan yang dihadapi serta mendapat pendampingan oleh relawan pendamping dan pendamping profesional; (3) Penguatan Demokrasi, di mana UU Desa menjadi bagian tak terpisah kandari proses pembelajaran dan penguanan praktik demokrasi di tingkat lokal.

Hanya saja, dinamika di lapangan muncul jauh melampaui harapan dan kerangka kerja tersebut. Dana Desa ternyata rentan korupsi. Banyak faktanya memperlihatkan, antara lain kasus operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap korupsi Dana Desa di Kabupaten Pamekasan (Jawa Timur) melibatkan Kepala Desa, Bupati, Kepala Kejaksaan, Kepala Inspektorat Kabupaten, dan Kepala Bagian Administrasi Inspektorat Kabupaten Pamekasan (4). Hal serupa terjadi di Kabupaten Purworejo (Jawa Tengah), dilaporkan 14 Kepala Desa ke Kejaksaan Negeri setempat karena adugaan penyelewengan Dana Desa (5). Di Bitom Selatan (Sulawesi Tenggara) tepatnya di desa Lawela Selatan, Kepala Desa dan Kepala Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dilaporkan ke Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sulawesi Tenggara oleh salah satu Kepala Dusun karena diduga melakukan penilaian Dana Desa senilai Rp. 322 juta (6).

Di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalimantan Tengah) ada 4 perkara korupsi Dana Desa diproses Kejaksaan Negeri karena sudah ada laporan dari masyarakat (7). Di Kabupaten Tapin (Kalimantan Selatan) Kepala Desa ditangkap Tim Resmob Polda Kalsel dan Resmob Polres Tapin karena menyeleweng Dana Desa Rp. 68 Juta, menurut pengakuan Kades uang itu digunakan untuk membayar utang dan berhura-hura (8). Di salah satu desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Kalimantan Selatan) lain lagi kasusnya, Kepala Desa mengelola Dana Desa secara diam-diam, dan Bendahara Desa tiba-tiba menjadi kaya dari sebelumnya hidup miskin, adakah curigaan warga desa bahwa Dana Desa "dimainkan" Kades dan Bendes (Wawancara, Selpi, warga desa, 30 Maret 2025). Fakta-fakta tersebut terkonfirmasi dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa "Banyak Kepala Desa tak siap dapat uang miliaran" (9). Itu barangkali menjadi alasannya sejak awal tidak semua desa di Indonesia menyatu kewenangannya dan sebagian besar pertemuan dalam UU Desa, beberapa kepala desa menolaknya karena menganggap internal desa belum siap (10). Bahkan di Aceh, sampai tahun 2024 teridentifikasi 51,61% kasus korupsi yang ditangani apparat penegak hukum terjadi pada tingkat pemerintahan desa (11).

Fakta tersebut memperlihatkan bahwa Dana Desa rentan korupsi sejak tahun 2015 tatkala pertama kali ditransfer dari pusat ke desa. Bahkan ICW (Indonesia Corruption Watch) menempatkan temuan mereka bahwa korupsi Dana Desa sebagai peringkat teratas dari kejadian-kejadian korupsi (12). Dalam konteks administrasi pemerintahan, fakta korupsi tersebut merupakan tindak maladministrasi, di mana institusi pemerintah seperti Pemerintah Desa tidak terkendali dan sulit diukur pelayanannya. Sering dijumpai dalam tindakan-tindakan maladministrasi ialah: 1) perhatian pada yang salah; 2) tidak memberi kesempatan peran serta; 3) sering terganggu desakan pilihan yang terpaksa; 4) memaksakan diri karena desakan waktu dan stress; 5) terlalu banyak menggunakan intuisi dan penghakiman; 6) mempraktekkan pengambilan keputusan dogmatis; 7) gagal memberi perhatian pada nilai-nilai; 8)

masalah dalam membuat estimasi; 9) gagal menggunakan analisis; 10) masalah dalam mengkomunikasikan hasil-hasil analisis; dan 11) melalaikan etika. Kompleksitas masalah dalam pengambilan keputusan mengakibatkan terjadi maladministrasi dalam pemerintahan desa dan masalah yang berkepanjangan. Maladministrasi sering berujung pada KKN yang merusak tatanan administrasi serta birokrasi secara keseluruhan (13).

Syed Husein Alatas, berdasarkan hasil penelitiannya di negara-negara Asia, termasuk Malaysia dan Indonesia menyebut tujuh kategori korupsi, yaitu 1) korupsi transaktif, yakni adanya kesepakatan timbal balik antara pihak yang memberi dan menerima keuntungan bersama, keduanya sama-sama aktif menjalankan perbuatannya; 2) korupsi pemerasan, yakni pihak pemberi dipaksamenuap demi mencegah kerugian yang mengancam dirinya, kepentingannya, atau orang-orang dan hal-hal yang dihargainya; 3) korupsi investif, yakni pemberian barang atau jasa tanpa ada pertalian langsung dengan keuntungan tertentu, selain keuntungan yang diharapkan akan diperoleh pada masa mendatang, 4) korupsi perkerabatan (nepotisme), merupakan penunjukan secara tidak sah terhadap teman atau saudara untuk memegang suatu jabatan, atau tindakan pengutamaan dalam segala bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang berlaku; 5) korupsi depensif, merupakan korupsi yang dilakukan oleh korban pemerasan, di mana orang yang diperasmenyelamatkan kepentingannya; 6) korupsi otogenik, merupakan korupsi yang dilakukan oleh seorang diri karena mempunyai kesempatan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu yang diketahuinya sendiri; dan 7) korupsi dukungan, merupakan dukungan terhadap korupsi yang ada atau penciptaan suasana yang kondusif untuk dilakukannya korupsi(14).

Dengan demikian, korupsi merupakan fenomena yang sangat kompleks, di mana korupsi terjadi karena ada relasi dan interaksi dalam kehidupan masyarakat sehingga memunculkan "ruang-ruang" korupsi tersendiri secara spesifik. Korupsi terjadi akibat besarnya monopoli kekuasan di sektor tertentu sementara mekanisme pertanggung jawaban kewenangannya tidak ada yang diperparah oleh ketidakjelasan aturan, dan diperparah oleh dukungan dari lingkungan sekitar seperti terjadi di desa tanpa ada kontrol dan pendampingan terhadap dana desa yang jumlahnya berkisar antara Rp. 900 juta – Rp. 1,7 miliar per tahun.

Ditinjau dari berbagai segi seperti legal perundang-undangan, kebijakan, dan institusi untuk pemberantasan korupsi, Indonesia telah memiliki kelengkapan yang memadai, bahkan nyaris sempurna untuk melakukan pemberantasan korupsi secara sistematis. Terdapat TAP MPR No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN. Kemudian lahir pula UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang di beberapa negara seperti Hongkong dan Singapura berhasil mengikis korupsi dan menjadi ujung tombak gerakan pemberantasan korupsi. Di lain pihak sudah ada beberapa peraturan pemerintah dengan operasional pemberantasan korupsi. Jadi secara teoritis sebenarnya hampir tidak ada alasan bagi peningkatan dan perluasan praktik korupsi di Indonesia (15), termasuk sampai ke pemerintahan desa. Atas dasar fakta-fakta tersebut maka pertanyaan yang diajukan melalui tulisan ini ialah bagaimana tantangan implementasi UU Desa sejauhnya berdampak kepada tindak korupsi Dana Desa?

Kajian terhadap tindakan korupsi dana desa telah banyak dilakukan peneliti lain, antara lain Karmani, dkk memberi rekomendasi sebagai upaya pencegahan korupsi dana desa ialah dengan pembentukan klinik desa yang berada di bawah kontrol Inspektorat Provinsi guna mendekripsi dini adanya potensi penyalahgunaan dana desa (16). Sementara itu, Zakariya mengatakan bahwa cara lain yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan korupsi dana desa ialah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dengan cara 1) memberi akses informasi program dan anggaran desa yang memadai kepada masyarakat desa, 2) adanya kesadaran untuk partisipasi masyarakat desa, 3) adanya

akses komunikasi terhadap perangkat desa oleh masyarakat desa, 4) optimalisasi organisasi desa, dan 5) optimalisasi peran Badan Perwakilan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan pengawasan jalannya pemerintahan desa (17). Peneliti sendiri, dengan melihat berbagai temuan peneliti terdahulu maka akan memfokuskan untuk mengoptimalkan peran organisasi desa dalam keterlibatannya mengelola dana desa.

Dengan menggunakan beberapa data lapangan terkait implementasi UU Desa dan dinamikanya yang berdampak pada tindakankorupsi Dana Desa, maka tulisan ini hendakmendeskripsi*Pertama*, beberapa situasi proses pembangunaninfrastrukturdesa yang membukacelah bagi penyelewengan Dana Desa, yaitu (1) rendahnyakualitas SDM kepala desa, aparaturdesamaupun BPD di mana salah satuunsurlegislasi yaitu kontrol dana desa tidak terlaksana optimal; (2) terbatasnyaprasaranadesa untuk menunjangkinerja pemerintah desa seperti tidak adalistrik, tidak ada internet, tidak ada komputer atau laptop; (3) tata batasdesa, status desa sebagai desa adat atau desa, dan data aset termasuk potensi desa banyak tidak jelas; dan (4) adanya oknum aparatur pemerintah di kabupaten memanfaatkan peluang menjadi “penyedia jasa” pembuatan laporan pertanggungjawaban dana desa dan biaya pembuatan laporan itu dibebankan kepada kepala desa.

Kedua, identifikasi beberapa permasalahanimplementasi UU Desa secaraumum oleh pemerintah desa, menyangkut keterbatasan dalam pembuatan rancangan Peraturan Desa (Perdes) karena keterbatasan wawasan masyarakatdesa, satu atau duadesa memang dibantu oleh Ormastertentu, namun tidak banyak desa mendapat pendampingan seperti demikian. Anggaran untuk pembuatan Perdes sangat minim, lebih-lebih bila rancangan Perdes mesti didahului survei lapangan, sementara biaya turun ke lapangan sangat besar ditengah infrasruktur desa yang masih sangat terbatas.

METODE PENELITIAN

Artikel ini diangkat dari hasil penelitian dengan metode deskriptif kualitatif, yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah, dan bukan generalisasi. Jenis penelitian ini relevan dalam mengkajiimplementasi kebijakan, karena menghubungkan keterkaitanantara kebijakan dan prestasi kinerja dan dapatmendeskripsi bagaimana keputusan kebijakan dilaksanakan, apakah dapat terimplementasi dengan baik atau tidak, sertaapa saja kendala pelaksanaansertadampaknya (18). Dengan menggunakan pendekatan “organisasidesa” sebagaimana studiperbandinganpolitik Budi Winarno di beberapa negara Asia (19), tulisan ini mendeskripsitanganimplementasi UU Desa dan PP Dana Desa yang berdampak padapenyelewenangan dana desaserta di bagian akhir memberikanrekomenadasi untuk perbaikan ke depan, agar dana desa terimplementasi dalam koridorotonomidesa, pemberdayaanmasyarakat, dan penguatan demokrasidesa. Fokus kajian adalah di desa di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Pulang Pisau di Provinsi Kalimantan Tengah sertakomparasi dengan desa-desa lain di beberapa daerah di Indonesia. Sumber data adalah data primer yakni observasi lapangan, wawancara dengan informan seperti aktivis Lakpesdam NU di Kabupaten Kotawaringin Timur, kepala desa di Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kapuas, Kabupaten Pulang Pisau, dan warga desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kemudian juga sumber data sekunder seperti dokumen media, buku dan jurnal ilmiah.

PEMBAHASAN

SituasiCelahKorupsi Dana Desa

Korupsi Dana Desaberawaldaripemasalahanimplementasi UU Desa itu sendiri. Dana Desa tidak cukup aplikatif dan akuntabelbilahanyamenggunakan PP 60/2014 dan terakhir PP No. 37/2023. Sementara pada Peraturan Menteri Desa (PMD) Nomor 7/2023 hanya mengatur rincian prioritas penggunaan Dana Desa saja, belum menyentuh ke aspek pemberdayaan SDM desa yang merupakanfondasi penggunaan dana desa. Sebab itu, perlu aturan tambahan lain untuk

mencegah penyelewengan, dan perlu adakontrol dari organisasi desa di luar struktur pemerintahan desa. Berikut beberapa indentifikasi celahtindakan penyelewengan Dana Desa di desa:

Pertama, sepiatumum di desa-desa di seluruh Indonesia ialah rendahnya kualitas dan kapasitas SDM baik kepala desa, aparatur desa maupun BPD. Salah satu unsur legislasi yang tidak terlaksana optimal ialah kontrol terhadap penggunaan Dana Desa. Alih-alih BPD ketat melaksanakan fungsi kontrol, justru BPD sering tunduk kepada pendapat dan pandangan kepala desa dan aparatur desa. BPD seolah pelengkap organisasi di desa tanpa bisa berbuat apa-apanya. Situasi ini terjadi saat pelaksanaan pembangunan infrastruktur desa tidak sesuai Musyawarah Desa (Musdes), Dana Desa disimpan di rumah kepala desa bukan dipegang bendahara, atau penggunaannya untuk hal-hal lain yang tidak relevan. Penggunaan Dana Desa tidak relevan ini, diantaranya di Kotawaringin Timur (Kalteng), oleh TP4D (Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah) Kajari, kepala desa diminta segera mengembalikannya dan menyelesaikan laporannya sebelum ada pihak yang melapor ke aparat penegak hukum (20). Artinya, penegak hukum memberi kesempatan kepada kepala desa memperbaiki kesalahannya, sebelum ada pihak yang melapor.

Kedua, infrastruktur desa yang terbatas bahkan ada desa yang tertutup akses sarana-prasarana yang seperti tidak adal listrik, tidak ada internet, dan tidak ada peralatan penunjang seperti komputer dan laptop untuk membuat laporan perencanaan dan laporan pertanggungjawaban Dana Desa tidak dibuat dengan komputerisasi melainkan manual ditulis tangan. Keadaan ini tentu saja rawan penyalahgunaan dan ketidakakuratan data; *Ketiga*, tata batas wilayah antar desa dan antara pemukiman penduduk dengan hutan desa yang tidak adanya sehingga sulit bagi desa merencanakan pembangunan infrastruktur desa, akibatnya tidak sedikit penggunaan Dana Desa untuk infrastruktur desa tidak sesuai dengan yang direncanakan dalam APBDes. Misalnya dalam Musdes sudah direncanakan membangun pasar desa, namun setelah berkonsultasi dengan Dinas Kehutanan (KPH: Kesatuan Pengelola Hutan di tingkat Kabupaten) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten lokasi pembangunan pasar tersebut masuk dalam wilayah hutan dan pemukiman, sebab itu rencana dalam Musdes otomatis bergejolak seiring gap pembangunan pasar desa tidak sesuai rencana Musdes yang berakibat pada membengkaknya penggunaan Dana Desa. Hal lainnya ialah banyak tanah penduduk di desa tidak memiliki sertifikat, keadaan ini sangat menyulitkan dalam pembangunan infrastruktur karena tidak ada batasan tanah warga dengan fasilitas umum;

Keempat, belum ada penentuan status sebuah desa apakah menjadi desa administratif atau desa adat. Walaupun sudah ada penentuan namun masih tidak merata untuk semua daerah. Untuk kasus ini banyak daerah belum memiliki Perda sebagai landasan implementasinya. Situasi ini juga berpengaruh kepada kegiatan pembangunan infrastruktur seperti jalan desa dan jembatan desa. Jalan dan jembatan desa yang seharusnya dibangun ke arah obyek pariwisata dalam cita-citanya menjadi desa adat di mana obyek wisata adat dan budaya sebagai komoditasnya, maka akan mubazir jika kelak desa tersebut hanya berstatus desa (dalam artian administratif saja) sehingga kegiatan adat atau pariwisata bukan sebagai komoditi utama.

Kelima, desa kesulitan melakukan inventarisasi set desa, karena ketidadaan data dari pemerintah desa sebelumnya, aset desa masih di inventarisir secara lisan berdasarkan petunjuk tokoh desa dan orang tua, yang diantara mereka pun masih terjadi perdebatan dalam penentuannya. Bahkan bagian aset di kabupaten pun, dalam hal ini pihak Sekretariat Daerah tidak memiliki data mengenai aset desa. Kenyataan ini membuat sulit perencanaan pembangunan desa secara keseluruhan, terutama untuk mengukur potensi desa. Akibatnya, pembangunan infrastruktur desa tidak searah dengan potensi desa. Bahkan tidak jarang pembangunan infrastruktur desa dengan Dana Desa justru tidak mengembangkan potensi desa tetapi malah menghambatnya. Kondisi ini terjadi di beberapa desa di Barito Selatan (Kalteng) yang asetnya tidak terinventarisir dengan baik, di mana pembangunan infrastruktur desa malah tidak sejalan dengan potensi aset itu.

Keenam, laporan pertanggungjawaban Dana Desa sering dijadikan “lahanproyek” oknumparatur pemerintah tingkat kabupaten setempat dengan menjadi “penyedia jasa” pembuatannya. Fakta ini, sepertipengakuanseorang Kepala Desa, ialahkarenaketidakmengertian kepala desa dan aparaturnya membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran. Entahdari mana kepala desa mendapatkan dana untuk membayar “penyedia jasa” tersebut, yang jelas di simimembukapeluangdisisisihkannyaanggaran desa. Untuk kasusseperti ini kepala desa dituduhmenyelewangkan Dana Desa bukan karena mengambil uangnya, namun akibatketidaktahuhan dan ketidakmengertian. Seorang Kepala Desa mengaku, keadaan ini sudah umumterjadi di desa-desa pedalaman yang tidak adalistik dan mereka tidak bisa mengoperasikan komputer (Wawancara, Satria, Kepala Desa, 20 April 2025).

Sementara itu, celahkorupsi Dana Desa yang lainnya diidentifikasi Majalah Tempo yaitu sebagai berikut:

“Berkaitan dengan rancangan pembangunan desa tanpa melalui Musdes, rancangan yang sudah diputuskan di Musdes berbeda dengan implementasi di lapangan. Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dalam pengadaan barang dan jasa dipilih dari orang-orang dekat Kades, ketidaktahuhan Kades terhadap pemakaian dana desa, dana desa disimpan di rumah Kades bukan dipegang bendahara dan tanpa ada pemberitahuan penggunaannya, BPD tidak berperan aktif mengawasi dan menegur Kades, kontraktor pemegang proyek adalah oknum terdekat Kades, tidak ada transparansi terhadap penggunaan dana, dan mahalnya biaya kontestasi Pilkades yang kemudian menuntut Kades terpilih mengupayakan berbagai sumber biaya pembangunan desa untuk membayar biaya kontestasinya, termasuk dana desa” (21).

Keadaan tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi jika tugas dan fungsi BPD sebagai lembaga legislatif desa dijalankan dengan baik, dalam hal ini adalah fungsikontrol. Namun BPD tidak bekerja, kebanyakan vakum, tidak menegur, cenderung membiarkan kasus tersebut berlangsung, dan bahkan tidak jarang justru Ketua BPD terlibat dalam kasus korupsi itu. Hal yang sama, organisasi lain di desa juga kurang berfungsi mengenai penyalahgunaan Dana Desa. Organisasi di desa seperti Karang Taruna, organisasi keagamaan seperti gereja atau alim ulama, ranting partai politik yang ada di desa, pengurus koperasi, tokoh adat, dll, seakan menutup mata penggunaan Dana Desa secara sembarangan. Warga desa umumnya hanya mengeluh di belakang, di rumah-rumah dalam obrolan keluarga atau di warung-warung kopi mengenai indikasi penyalahgunaan wewenang itu, namun tidak berani menyampaikan kritik atau teguran secara langsung kepada kepala desa dan aparatur desa. Tahun 2017, berdasarkan data Kementerian Desa, total laporan penyalahgunaan Dana Desa yang masuk ke aparatur penegak hukum sampai bulan Agustus mencapai 900 kasus, di mana 67 kasus diantaranya sudah divonis dan kepala desa masuk penjara. Sampai tahun 2024 terungkap 640 terdakwa yang merugikan negara mencapai Rp. 598,13 miliar, nilai tersebut setara dengan dana desa untuk 744 desa. Terungkap bahwa 6 dari pelaku adalah kepala desa, disusul bendahara desa (10,6%), dengan total 81,8% pelaku korupsi dana desa adalah perangkat desa (22). Pada tahun 2025 alokasi dana desa mencapai Rp. 71 Triliun, di mana untuk memastikan anggaran tersebut dikelola dengan baik, melalui Strategi Pencegahan Korupsi (Stranas PK), KPK telah menyusun 15 aksi prioritas yang mana salah satunya ialah terkait penguatan tata kelola pemerintah desa (23).

Tantangan Pemerintah Desa

Implementasi UU Desa menemui sejumlah tantangan yang dihadapi pemerintah desa dan berdampak pada penyalahgunaan Dana Desa. Desa-desa di beberapa kabupaten diakui sudah memiliki Peraturan Desa (Perdes) sebagai penjabaran Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Daerah (Perda) mengenai implementasi UU Desa dan Dana Desa. Perdes ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas

dan disepakati bersama BPD dan menjadi kerangka hukum kebijakan penggunaan Dana Desa. Sejauh ini di banyak desa yang ditemukan ialah Perdes tentang APBDes, dan kebanyakan Perdes yang ada dan siap diimplementasihanya Perdes tentang APBDes saja. Sementara Perdes yang mengatur hal lain hampir tidak ada, kalaupun ada tapi sedikit. Yang lainnya baru berupa Rancangan Perdes. Diantara Rancangan Perdesialah (1) Rancangan Perdes tentang Pendapatan Asli Desa (PADes); (2) Rancangan Perdes tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes); (3) Rancangan Perdes tentang Kontribusi Desa dari Investor Setempat seperti Perusahaan Kayu, Kepala Sawit, Permianyakan; (4) Rancangan Perdes tentang Perusahaan Tambang yang ada di wilayah Desa; (5) Rancangan Perdes tentang Tata Batas Desa; dan (6) Rancangan Perdes tentang Wilayah Pemukiman dan Hutan Desa.

Terkait banyaknya Rancangan Perdes yang belum menjadi Perdes, RaPerdes tersebut dibuat sambil menunggu aturan dari Kabupaten berupa Peraturan Daerah seperti mengenai tata batas antar Desa, Tata Ruang atau kontribusi pihak ketiga yang boleh dipungut desa. Selama peraturan di tingkat Kabupaten belum ada, maka Rancangan itu belum dapat diputuskan di tingkat desa. Beberapa Kades juga berpandangan bahwa di desa sebenarnya masih banyak lagi Perdes yang diperlukan, namun mereka sulit merancang secara rinci dan menyeluruh sebab kemampuan dan pengetahuan mereka terbatas.

Namun yang menarik kasus di sebuah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kalteng), pemerintahan desa didampingi dan difasilitasi oleh Ormas Dariluar desa yaitu Lakpesdam NU dalam rangka mereka membuat rancangan Perdes (24). Di desa-desa lain belum ada ormas yang turun mendampingi pembuatan rancangan Perdes. Menurut pengakuannya seorang Kepala Desa, tidak mudah menggerakkan Perangkat Desa ikut serta dalam perancangan Perdes. Kebanyakan mereka minder dan sulit mengungkapkan pendapatnya di depan umum. Hal yang sama juga terjadi pada BPD, banyak anggota BPD tidak memiliki peran dalam membuat rancangan Perdes. Baik aparatur Desa maupun BPD terkendala masalah kualitas SDM ini.

Tantangan lain membuat rancangan Perdesialah tidak ada anggaran operasionalnya. Misalnya rancangan Perdes mengenai Kerjasama Antar Desa, karena dalam Perdes tentang APBDes yang dibuat tahun sebelumnya tidak menganggarkan dana untuk pembuatan rancangan Perdes. Untuk menyusun rancangan Perdes diperlukan rapat dan koordinasi secara intensif dengan desa-desa lain di sekitarnya. Itu semua perlu biaya transportasi perjalanan ke desa-desa tetangga yang berjauhan, dan adanya tarifnya melalui transportasi sungai yang mahal, termasuk juga memerlukan konsumsi, dana kesehatan. Dari segisarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan administrasi kantor Desa berserta tata kelola desa, untuk kasus beberapa desa seperti di Kabupaten Murung Raya (Kalteng) sarana dan prasarana kerja sudah cukup memadai, yaitu tersedianya mesinketik dan laptop yang dioperasionalkan oleh Sekretaris Desa bersama Kepala Desa. Di beberapa desa lagi bahkan item uji mesinketik lebih dari 1 buah, laptop mencapai 3 buah, termasuk peralatan lain di Kantor Desa seperti lemari, kursi, meja, papantulis, dll. Namun di desa-desa di kabupaten lain kondisi seperti ini tidak ditemukan.

Dari segi wilayah Desa yang harus dipisahkan antara kawasan pemukiman penduduk dengan kawasan hutan produksi juga menjadi kendala pembangunan desa. Kawasan hutan produksi tidak boleh dibangun dan digarap karena pengusaha sudah mengkaplingnya menjadi HPH. Data Dinas Kehutanan Provinsi menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten sebagian besar desa kebanyakan berada di kawasan hutan produksi, sehingga menemui kendala untuk dibangun dan dikembangkan.

Beberapa Kepala Desa mengeluh bahwa semua wilayah desa mereka berada dalam wilayah penguasaan hutan produksi, bahkan adanya tarifnya sampai ke wilayah rumah-rumah penduduk, sehingga tidak boleh dibangun dan dikembangkan sembarangan. Beberapa Kepala Desa juga mengeluh bahwa tak pernah berencana hendak membangun beberapa fasilitas infrastruktur desa seperti pasar, lapangan olahraga, atau sarana air bersih, mereka harus berkonsultasi dulu ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan Provinsi untuk meminta petunjuk dan arahan.

Dalam hal pembangunan sosial masyarakat, banyak Kepala Desa mengeluh karena masyarakat sering datang menyelesaikan urusannya di luar jam kerja atau datang ke rumah pada malam hari. Sebagian besar masyarakat desa bekerja sebagai petani dan pekebun yang bekerja dari pagi sampai sore. Malam harinya mereka baru datang ke Kades untuk menyelesaikan urusannya. Kebiasaan lain masyarakat adalah sering menganggap Pemerintah Desa menjadi penyandang dana kegiatan masyarakat. Para Kepala Desa mengeluh banyaknya masyarakat yang minta sumbangan baik dalam kapasitas pribadi dan keluarga maupun sebagai Kepala Desa. Sumbangan diminta untuk menyelenggarakan acara-acara di desa seperti perkawinan, acara adat. Masyarakat menganggap pemerintah desa wajib ikut membiayai, apalagi bila yang menyelenggarakan hajatan keluarga tidak mampu, warga menuntut pemerintah desa membantu karena mereka miskin. Kemudian bila ada warga sakit dan perlu dibawa ke rumah sakit di kota, masyarakat menganggap pemerintah desa wajib membantu dan ikut menanggung biayanya seperti biaya perjalanan, biaya perawatan rumah sakit, biaya keluarga yang mendampingi, bahkan bilameninggal dunia. Padahal, kata seorang Kepala Desa, dana untuk itu tidak ada. Masyarakat, dalam beberapa kasus di beberapa Desa, menganggap dana Desa dan untuk membantu.

Disiplin aparatur Desa dan BPD juga lemah dalam pelaksanaan pemerintahan. Mereka lebih mementingkan bekerja mencari nafkah di luar untuk keluarga. Bilahanyamengharapkan honor dari desa tidak cukup membiayai kebutuhan keluarga. Seorang Kepala Desa mengaku jam kantor desa yang normal adalah pada hari Senin dan Selasa, sebelumnya mereka tidak turun kantor, melainkan pergi ke ladang atau pekerjaan lain. Memang dapat dimaklumi mengingat tingginya biaya hidup di pedalaman, sementara pendapatan masyarakat rendah. Di Kabupaten Murung Raya (Kalteng) harga 1 liter minyak pertalite bisa mencapai Rp. 20.000, harga ikian Rp. 100.000 per Kg bahkan lebih. Biaya hidup berbanding terbalik dengan pendapatan aparatur desa yang rendah. Honor aparatur desa dan anggota BPD per bulan Rp. 950.000-Rp. 1 juta lebih. Ketua BPD menerima Rp 1,5 juta, Wakil Ketua BPD Rp, 1,05 juta.

Tantangan yang tidak kalah penting kinidi hadapi Sekretaris Desa (Sekdes). Kalau dulu Sekdes cukup sibuk dengan pengelolaan administrasi desa, kini ditambah lagi beban dengan adanya Dana Desa. Sekdes sendiri tidak mampu mengakomodir dan menjadi motor penggerak administrasi desa, karena Kepala Desa menumpuk pekerjaan administrasi kepada Sekretaris Desa. Kepala Desa sibuk mengurus Dana Desa, sedangkan administrasi desa sehari-hari dilimpahkan dan ditumpuk kepada Sekdes. Fakta ini ditemukan di desa di Kabupaten Pulang Pisau. Kemudian sosialisasi UU Desa dan PP Dana Desa juga sangat lambat dan tidak optimal. Hal ini terjadi seperti di desa-desa di Kabupaten Kapuas (Kalteng), yang menurut salah satu Kepala Desa di Kecamatan Mentangai, UU Desa kurang optimal terimplementasi (bahasa Kadesnya: teraplikasi) secara menyeluruh karena petunjuk pelaksana (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) lambat tersosialisasi dari pemerintah kabupaten. Di beberapa desa memang sudah dilakukan sosialisasi namun dengan cara kepala desa dipanggil ke kecamatan. Mestinya pihak kabupaten turun langsung ke desa memberi sosialisasi kepada segenap unsur yang ada di desa (Wawancara, Roni, Kepala Desa, 26 April 2025). Pihak kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kecamatan mesti turun langsung melakukan sosialisasi ke desa guna melihat langsung keadaan masyarakat desa dan keadaan desa.

Infrastruktur desa yang menyebabkan sebagian besar desa terisolir, dalam artian tidak dapat diakses dengan jalan darat, tidak ada jalur komunikasi yang normal, tidak adalistik, dan mereka belum betul terisolir, adalah kendala lain yang tidak kalah penting. Dana Desa yang kecil tidak mungkin membangun infrastruktur desa seperti pembangunan jalan dari desa ke kecamatan atau ke kabupaten. Kemampuan Dana Desa hanya mampu membangun jalan dalam desa. Keterisolasi wilayah yang harus ditembus dengan pembangunan infrastruktur adalah kendala dan tantangan terbesar bagi pembangunan desa-desa seperti di Kalimantan. Beberapa desa di Kabupaten Barito Selatan (Kalteng) yaitu di Kecamatan Dusun Utara sangat terisolir, jalan antardesa dan desa ke kecamatan tidak ada, sarana komunikasi juga tidak adanya sehingga mereka sulit mengakses informasi maupun berinteraksi

dengan pihak luar. Satu-satunya sarana informasi yang mereka terima ialah siaran radio RRI. Alasan keterisolasi ini juga menjadi kendala lain yang mempengaruhi dana desa rentan penyelewengan.

Refleksi Implementasi UU Desa dan Dana Desa

Rata-rata setiap tahun desa mengelola dana desa mencapai Rp. 1,4 miliar. Dana sebesar itu, jika tidak dikelola oleh SDM yang memadai serta dikontrol oleh mekanisme aturan yang ketat oleh segenap elemen di desa agar dapat dipastikan akan berjung pada penyelewengan. Sekarang yang mengemuka dalam implementasi UU Desa adalah masalah Dana Desa dan tindakan penyelewengan Dana Desa. Sementara implementasi bidang lain dalam UU Desa tidak muncul dan menjadi perhatian. Mestinya kegiatan pelaksanaan Dana Desa juga diimbangi dengan kegiatan lain seperti kuantitas penerbitan Perdes, mekanisme kinerja kepala desa dan aparatur desa, kinerja BPD, pengelolaan pertanian, pemberdayaan kelompok tani, hingga keterlibatan organisasi desa dalam kontrol penggunaan Dana Desa. Sejauh ini organisasi desa tidak dilibatkan dalam pengelolaan Dana Desa karena UU Desa hanya mengamanatkan kepada kepala desa dan BPD. Mestinya semua organisasi desa yang ada di desa diberi ruang dan mekanisme yang sama untuk mengontrol penggunaan Dana Desa.

Pengalaman di negara-negara lain seperti di Taiwan, Thailand, dan Filipina, organisasi desa memiliki komitmen tinggi terhadap pembangunan desa. Pemerintah ketiga negara tersebut memaksimalkan peran organisasi desa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan desa. Organisasi desa ini terutama dioptimalkan mengelola pertanian. Peran organisasi desa di ketiga negara tersebut dikelompokkan ke dalam tiga kegiatan utama, *Pertama*, organisasi petani yang berperan dalam membagikan input-input produksi pertanian kepada para petani; *Kedua*, organisasi petani yang memberikan pelayanan sosial dan infrastruktur ke daerah-daerah pedesaan; dan *Ketiga*, organisasi petani yang mempunyai peran dalam mendorong penduduk desa untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan desa maupun melindungi kepentingan-kepentingan petani yang lemah ekonominya (25). Dalam hal ini kinerja dan kontrol organisasi desa di ketiga negara tersebut terhadap proses pembangunan desa sangat tinggi dan aplikatif.

Di Indonesia, keadaan seperti itu tidak terjadi. Organisasi desa pasif dan hanya melihat proses pembangunan desa tanpa bisa terlibat lebih jauh mengontrol. Organisasi desa yang ada di desa seperti Karang Taruna, PKK, ranting partai politik, organisasi keagamaan seperti mesjid dan gereja, organisasi adat, kelompok-kelompok pemuda, kelompok tani, dan organisasi perempuan yang berada jauh dari kontrol penggunaan dana pembangunan desa. Kalaupun terlibatnya pada saat implementasi program kegiatan, bukan kontrol terhadap penggunaan dana. Ke depan perlu adanya mekanisme kolaboratif antar organisasi desa non pemerintah tersebut untuk bersama-sama melakukan kontrol terhadap penggunaan APBDes oleh Kepala Desa. Kolaborasi ini penting mencakup berbagai bentuk, termasuk kemitraan antar organisasi, inisiatif kreasi bersama, dan pembangunan jaringan dengan pemangku kepentingan eksternal yang sifatnya kemitraan, di mana memungkinkan Kepala Desa dan aparatur di bawahnya dapat mengakses sumber daya tambahan dan keahlian yang mungkin tidak dimiliki secara internal (26).

Pada saat demokrasi datang ke desa yang dibawa UU Desa namun tidak dilengkapi dengan mekanisme kontrol politik yang ketat dan melibatkan banyak pihak, maka peluang penyalahgunaan wewenang menjadi besar (27). Sebab itu, mekanisme kontrol Dana Desa mestidiperluas, dengan tidak hanya oleh BPD saja namun juga organisasi desa. Supervisi dan sosialisasi mestidilakukan terus menerus oleh pemerintah sembari memberikan literasi tentang mekanisme operasional dan kontrol Dana Desa. Literasi berkaitan dengan tiga kemampuan yaitu kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik. Kemampuan kognitif berarti pengetahuan warga masyarakat mengenai hal-hal dan segala hal terkait dana desa, termasuk politik keuasaan kepala desa

di wilayah mereka (28). Tujuannyaialahkuantitasmodernisasipolitik dan tumbuhnya demokrasi di desasecaradrastis pada masyarakatdapat menjalankan peran dengan ideal, dan pembangunansektor (organisasi) masyarakatsipseperti di kecamatan dan juga desadapatdireduksidarikecenderungan menjadi lahanpermainanpolitikel yang berkuasasecaraekonomi dan politik (29).

Untuk mendukung mekanisme kontrol yang tepat, maka sebaiknya setiap desa wajib menjalankan transparansi. Transparansiberkaitan dengan rencana program pembangunan yang disetujui dalam Musdes, alokasi dananya, realisasi, dan manfaatnya. Penggunaan Dana Desa mestilah melalui mekanisme input-output-dampak. Dana Desa direncanakan untuk program apa dalam Musdes, adadananya, dan dananya digunakan untuk apa, lalu hasil atau manfaatnya juga harus tertulis secara terbuka. Mekanisme ini harus linier dan tidak boleh menyimpang atau bergeser. Kalau dalam prakteknyamenyimpang atau bergeserdari yang direncanakan yakni oleh kendala yang tidak terprediksisepertibencanaalam, maka sebaiknya realisasinya dibatalkan menunggu kegiatan kerja tahun berikutnya. Transparansi ini penting untuk membuatmasyarakat ikut bertanggungjawabterhadapdesanya.

Namun upayatransparansiseperi tersebut di atas belum diikuti oleh seluruh desa. Beberapa desa di Kabupaten Pulang Pisau (Kalteng) ada yang tidak melakukanupayatransparansi tersebut. Fokus penggunaan Dana Desa untuk pembangunaninfrastrukturdesa memang tidak salah, malah sebaiknya terusdidorong agar infrastrukturdesadibangun untuk menunjang dan menyokong potensi desa. Sebab itu melalui perencanaan Musdes, pembangunaninfrastruktur yang menjadi prioritas dibangunialah yang akanmenyokongpembangunan potensi desa. Potensi tersebut seperti bidang pertanian, perikanan, pariwisata atau yang lainnya, maka jalan atau jembatanmestidibangun untuk mengakses potensi tersebut sehingga memberi akses kepada petani menjalankan usaha atau pekerjaannya. Kemudahan tersebut dengan sendirinya menambah produksi petani dan nilaijualnya pun semakinbanyak. Dampak berikutnya adalah petanisejahtera, panen berlimpah, sampai bisa dijual ke luar desa, dan tentu dampak ekonomi yang lain akanmengikuti. Keterlibatan organisasi masyarakat desa secara optimal perlu terus dilakukan antara lain dengan memanfaatkan media digital yang sekarang sudah semakin akrab digunakan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Hal ini seperti dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah yakni menyampaikan keluhan dan framing di media tentang kondisi insfrastruktur rusak sehingga menyita perhatian publik dan sukses viral (30). Viralitas infrastruktur jalan, atau pengabaian urusan pemerintahan yang merugikan masyarakat semacam itu, dapat memicu proses percepatan perbaikan oleh pemerintah, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan dan penanganan, termasuk dalam hal ini guna melakukan pencegahan penyalahgunaan wewenang oleh kepala desa.

KESIMPULAN

Implementasi UU Desa adalah mekanisme baru pembangunandes, setiap desa diberi kewenanganmerencanakansendiri program pembangunannya dan mengelolasendiri dana dari APBN melalui mekanisme transfer dana desa yang diatur dalam PP No. 37/2023. Namun implementasinyamenemui permasalahansepertikualitassumberdaya manusia di desa belum memadai, kontrol BPD dan organisasidesa kurang optimal, kemampuanaparaturdesa dan BPD kurang optimal dalam merumuskanPerdes, tata batasdesamasih tidak jelas, tata ruang desamasih tidak jelas, lemahnyainventarisiraset dan potensi desa, hingga masalah klasikketerbatasansarana-prasaranainfrastrukturdi desa.Dana desa ternyata rentankorupsi. Perlu ada mekanisme kontrol yang ketat dengan melibatkan semua elemenmasyarakat di desa, termasuk organisasidesa di luar struktur pemerintahan desa. Mekanisme itu adalah aturan tambahan yang tidak diatur PP 37/2023. PP 37/2023 hanyamemberi ruang bagi Kepala Desa dan aparaturdesa untuk mengelola Dana Desa. Beberapa rekomendasi kebijakan yang perlu dilakukanialah:

Pertama, revisi PP No. 37 /2023, perlu di dalamnya mengatur keterlibatan secara aktif organisasi desa dalam mengontrol penggunaan dana desa. Organisasi desaialahorganisasi yang ada di desa seperti Karang Taruna, kelompok olahraga, komunitas pemuda organisasi keagamaan (seperti Lakpesdam NU), organisasi adat, organisasi perempuan desa, kelompok tani, ranting partai politik, dll. Mereka mesti diberi porsi dalam aturan itu dan secara jelas di mana saja mereka bisa terlibat langsung dan aktif, dan di bagian mana saja tidak boleh. Revisi PP 37/2023 mesti juga mengoptimalkan peran legislasi BPD yakni fungsi kontrol BPD terhadap implementasi dana desa, seperti memerintahkan BPD mesti melaksanakan audit kesesuaian antara Musdes, penganggaran, dan realisasi di lapangan, dan mesti dapat melaporkannya langsung ke Bupati.

Kedua, Kemendagri dapat menginstruksikan setiap kepala daerah agar mendorong adanya transparansi penggunaan dana desa. Transparansi itu dapat dilakukan dengan kewajiban pembuatan baleho mengenai APBDes tahun berjalan yang dipajang di depan kantor desa, dapat diakses oleh semua warga desa, memuat jumlah dananya dan program kerjanya. Dengan demikian, masyarakat desa ter dorong untuk bertanggungjawab mengontrolnya. Dana pembuatan baleho ini mesti dimasukkan dan dibebankan dalam perencanaan dana desa yang dirapatkan dalam Musdes.

Ketiga, Pemerintah daerah mesti mendorong pemerintah desa untuk membangun infrastruktur desa menggunakan dana desa untuk mendukung pembangunan potensi desa. Potensi desa penting digarap dan dibuka aksesnya melalui pembangunan infrastruktur desa, sebab dapat meningkatkan ekonomi desa. Pemerintah daerah mesti juga secepatnya memfasilitasi pembangunan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) agar dana desa tersalurkan untuk kegiatan produktif pembangunan ekonomi desa. Sehingga dana desa tidak meluluh habiskan untuk pembangunan infrastruktur desa.

Keempat, sosialisasi transfer dana ke desa sebagaimana amanat PP No. 37/2023 dapat dilakukan secara menyeluruh terhadap semua elemen di desa. Sosialisasi dilakukan di desa, bukan di kecamatan atau kabupaten, agar semua warga desa dan segenap elemen di desa mengikuti dan mengetahuinya, kepala desa dengan demikian tidak memonopoli informasi. Pihak lain di daerah yang dapat diajak bekerjasama melakukan sosialisasi adalah perguruan tinggi setempat seperti melalui program KKN (kuliah kerja nyata). Sebab itu, Kemendes dan Kemendagri perlu menjalin kerjasama dengan setiap perguruan tinggi di daerah, untuk menggandeng dan ikut bertanggungjawab terhadap kemajuan desa. Media yang efektif digunakan untuk sosialisasi menyampaikan informasi ke desa-desa di pedalaman ialah siaran RRI (Radio Republik Indonesia), di mana UU Desa dan terutama Dana Desa yakni petunjuk pelaksana (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dapat secara efektif disampaikan melalui acara siaran radio ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Kristen Palangka Raya yang memberi dukungan pendanaan penelitian melalui skema penelitian mandiri tahun anggaran 2025.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agusta, Ivanovich. "Realisme Sosiologi Pembangunan Desa: Membaca Paradigma dan Teori Sajogyo". Kampus IPB, Bandung. Makalah, "Diskusi Naskah Pra Cetak buku Dr. Sajogyo, Ekososiologi: Deideologisasi Teori, Restrukturisasi Petani dan Perdesaan sebagai kasus uji", 12 Mei 2006.
2. Santoso, Purwo (Ed.). Pembaharuan Desa Secara Partisipatif. Yogyakarta: PLOD UGM dan Pustaka Pelajar. 2003.
3. Majalah Forum Pemberdayaan dan Pembangunan Desa (FPPD); edisi 10 Agustus 2008: 69.

4. Tempo.co., 4 Agustus 2017, <https://www.tempo.co/hukum/pesan-presiden-jokowi-agar-dana-desa-tak-dikorupsi-1251949>
5. Detiknews.com, 24 Agustus 2017.
6. Tempo.co., 4 Agustus 2017, <https://www.tempo.co/hukum/pesan-presiden-jokowi-agar-dana-desa-tak-dikorupsi-1251949>
7. Radar Sampit, 25 Agustus 2017.
8. Suara Kalimantan, 7 Februari 2017, <https://kalsel.antaranews.com/berita/43302/polisi-tangkap-kades-diduga-koruptor-dana-desa>
9. Kompas.com, 14 September 2017.
10. Prambudi, Ngatiyat. "Keistimewaan Undang-Undang Desa Terbaru No. 6 Tahun 2014". Karton Media, 17 Februari 2014. Makalah.
11. Acehprov.go.id, 12 Januari 2025.
<https://www.acehprov.go.id/berita/kategori/pemerintahan/kasus-korupsi-di-aceh-pada-2024-didominasi-dana-desa>
12. NUOnline, 9 Januari 2015, https://www.nu.or.id/opini/satu-dekade-korupsi-dana-desa_4eAcZ
13. Jeddawi, Murtir. Reformasi Birokrasi, Kelembagaan dan Pembinaan PNS. Yogyakarta: Kreasi Total Media. 2008.
14. Syamsudin, M. "Koprupsi dalam Perspektif Budaya Hukum", J UNISIA, 2007 Juni: XXX (60) Juni 2007: 184.
15. Syamsudin, M. "Koprupsi dalam Perspektif Budaya Hukum", J UNISIA, 2007 Juni: XXX (60): 186.
16. Karmani, Erny, Herlin Setyorini, Otto Yudianto. "Pembentukan Klinik Desa Merupakan Cegah Dini Tindak Pidana Korupsi Dana Desa", J Hukum Bisnis Bonum Commune, 2019 Agustus (2): 209.
17. Zakariya, Rizky. "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa: Mengenali Modus Operandi", J INTEGRITAS, 2020: 6 (2): 278.
18. Bungin, Burhan. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2003.
19. Winarno, Budi. Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008.
20. Radar Sampit Radar, 25 Agustus 2017.
21. Majalah Tempo, 20 Agustus 2017.
22. Kompas, 25 Februari 2025, <https://www.kompas.id/artikel/10-tahun-dana-desa-10-kisah-korupsi-yang-membawa-nestapa>.
23. KPK.go.id, 27 Februari 2025,<https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-ingatkan-dana-desa-rwan-penyalahgunaan-jika-minim-pengawasan>.
24. Hadi, Kisno."Penelitian Baseline Survei Program Peduli Bidang Minoritas Agama di Indonesia: Studi di Kabupaten Kotawaringin Timur". Hasil Penelitian. Jakarta: Kemitraan-Partnership. 2015.
25. Winarno, Budi. Gagalnya Organisasi Desa Dalam Pembangunan di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana. 2008.
26. Samosir, Winata Masniari; M. Wahyu Agani; Nuraisya Handyka Puteri; Firhan Ardiansyah; Fransisca Devi Lorang. "Tata Kelola Kolaboratif Dalam Pembangunan Ekonomi Lokal: Studi Kasus BUMDes Guwosari Maju Sejahtera", J POLITIKA, 2025: 16 (1): 41.
27. Nugroho, Heru. Negara, Pasar, dan Keadilan Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2001.
28. Gatarra, Asep A Sahid, Kadar Nurjaman. "Literasi Politik Masyarakat Pesisir dan Manajemen Partai Politik", JISPO, 2017 Juli-Desember: 7 (2): 143.
29. Framirion, Gamaliel, Muradi. "Demokrasi Civil Society di Indonesia dan India:

- Sebuah Perbandingan”, J Wacana Politik, 2016 Oktober: 1 (2): 194.
30. Wijaya, Adi Bayu, Ria Anisa, Margateha Herlince Loy, Maria Minika Ranti, Rudianto Loka. “Political Will Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan”, Journal of Indonesia Rural and Regional Government, 2023: 7 (2): 145.